

PENGARUH REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP REALISASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Fitria¹, Adilla Juita Siska², Imran³, Andriansyah⁴, dan Hanofri⁵
^{1,2,3}Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, Indonesia

email: ¹Fitriaedwar85@gmail.com

²adillajuitasiska@gmail.com

³imran_spirite@yahoo.com

⁴uncudidi@yahoo.com

⁵hanofri00@gmail.com

ABSTRACT

Based on Government Regulation No. 58 of 2005 on expenditures in the framework of the purchase or procurement of other assets that can be owned with a useful period of more than 12 months that can be used in government activities. Local Original Income according to Law No. 33 of 2004 on "Local original income, commonly called PAD which is income earned by the region collected based on local regulations in accordance with the laws and regulations. In the same Law on General Allocation Funds, commonly called DAU is a fund sourced from state budget revenues allocated with the aim of equitable financial capability between regions to fund regional needs in the framework of decentralization. As well as in the Act also discussed about special allocation funds, hereinafter referred to as DAK, are funds sourced from state budget revenues allocated to certain regions with the aim to help fund special activities that are regional affairs and in accordance with national priorities. Every area that has a high PAD and DAU will tend to spend to allocate high regional spending. While there are some researchers say PAD, DAU and Capital expenditure have no effect, so it makes researchers want to research next in Bukittinggi City.

Keywords: capital expenditure; DAK; DAU; PAD

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah pada Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan asset lainnya yang dapat dimiliki dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan yang dapat digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang "Pendapatan asli daerah, biasa disebut PAD yang merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang Undang yang sama tentang Dana Alokasi Umum, biasa disebut DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Serta pada Undang-Undang tersebut juga di bahas tentang Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Setiap daerah yang memiliki PAD dan DAU yang tinggi akan cenderung melakukan pengeluaran untuk mengalokasikan belanja daerah yang juga tinggi. Sedangkan ada beberapa peneliti mengatakan PAD, DAU dan belanja Modal tidak berpengaruh, sehingga membuat peneliti ingin meneliti selanjutnya di Kota Bukittinggi.

Kata kunci: belanja modal; DAK; DAU; PAD

Detail Artikel:

Diterima: 20 Januari 2022

Disetujui: 5 Februari 2022

DOI: [10.47896/mb.v2i2.493](https://doi.org/10.47896/mb.v2i2.493)

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menyatakan rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Sedangkan Belanja Modal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang merupakan pengeluaran dilakukan pada saat pembelian dan pengadaan asset lainnya serta mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang dapat digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang berupa bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku pustaka dan hewan.

Otonomi daerah merupakan hak dan wewenang dari setiap daerah yang diberikan kepada setiap daerah untuk dapat kesempatan dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya. Diberikan kesempatan untuk menjadi otonomi daerah tercantum pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Amandemen Kedua tahun 2000 agar dilaksanakan sesuai dengan undang – undang yang dibentuk pada mengatur pemerintahan daerah (Kurniawan,2012). Pelaksanaan otonomi daerah merupakan peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Pada setiap daerah dapat memiliki hak serta wewenang dalam mengelolah sumberdaya nya sendiri.

Kemandirian pada keuangan daerah tersebut dapat merupakan kemampuan pemerintah daerah dengan membiayai sendiri kegiatan kegiatan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang di berikan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan tersebut membuat daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh setiap pemerintahan daerah Kabupaten /Kota. PAD merupakan poin utama pada pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah. Selain dari PAD, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber dari penerimaan daerah yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan begitu, diharapkan setiap daerah tidak menjadikan hal ini sebagai dana perimbangan sebagai sumber utama dari pendapatan daerah, tapi menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung bagi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga tingkat ketergantungan pada daerah terhadap pemerintahan pusat dalam membiayai daerahnya semakin kecil.

Berikut merupakan data realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari tahun 2015 sampai dengan 2019 pada Pemerintah Kota Bukittinggi.

Tabel 1
Daftar Realisasi Belanja Modal, PAD, DAU, DAK Pemerintah Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	Belanja Modal	PAD	DAU	DAK
2019	187.986.455.096,79	111.896.596.611,05	464.187.531.000,00	78.730.720.072,00
2018	178.010.817.194,00	101.935.592.226,61	450.905.882.000,00	59.565.781.339,00
2017	113.994.191.854,00	102.375.931.332,69	450.905.882.000,00	49.802.837.135,00
2016	80.926.569.091,00	71.303.781.735,85	458.968.482.000,00	73.733.088.706,00
2015	69.174.912.576,00	66.027.359.716,34	408.640.651.000,00	28.676.544.000,00

Sumber: LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d. 2019

Peneliti berasumsi setiap daerah yang memiliki PAD dan DAU yang tinggi akan cenderung melakukan pengeluaran untuk mengalokasikan belanja daerah yang tinggi juga. Menurut Achmad David Hermawan (2016) PAD dalam bentuk DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal dan secara simultan bahwa PAD, DAU, DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan menurut Made Ari Juriawal dan Ni Putu Santi Suryantini (2018) PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif dan memiliki keterikatan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas daerah. Penelitian Wandira (2013) tidak terdapat pengaruh antara PAD, terhadap belanja modal, terdapatnya pengaruh terhadap belanja modal namun berpola negatif. Dengan begitu peneliti ingin melihat pengaruh realisasi PAD, DAU dan DAK terhadap realisasi belanja modal pada pemerintahan daerah Kota Bukittinggi.

TELAAH LITERATUR

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa kelompok belanja langsung Pemerintah Daerah terdiri atas 3 (tiga) jenis yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang serta Jasa dan Belanja Modal. Salah satu pos belanja yang sangat penting adalah belanja modal, sebab belanja modal merupakan wujud dari pemenuhan pelayanan publik berupa sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2004) kelompok belanja langsung yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada investasi (menambah asset). Sedangkan menurut Halim (2008) belanja modal merupakan kegiatan pengeluaran anggaran dalam perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Faktor-Faktor Mempengaruhi Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa belanja modal merupakan komponen belanja langsung dan dananya berasal dari Pendapatan Daerah. Komponen pendapatan daerah diantaranya PAD, dana perimbangan daerah yang meliputi DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurut Mardiasmo (2002) PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, dan retribusi daerah dari hasil perusahaan milik daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah serta dapat dipisahkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan menurut Warsito (2001) PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Menurut Sun'an & Senuk(2017), desentralisasi fiskal merupakan salah satu kegiatan transfer dana dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) serta dalam kaitan pada kebijakan keuangan Negara yaitu dalam mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability) dan memberikan dampak pada aktivitas perekonomian masyarakat.

Mohammad Zain (2010) mengemukakan bahwa pajak daerah merupakan Kontribusi wajib bagi Daerah yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang sifatnya memaksa yang berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan bagi keperluan Daerah dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada daerah dan merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah tersebut.

Menurut Mardiasmo (2004) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang untuk menjaga pemerataan serta perimbangan keuangan bagi pusat dan daerah, dalam pembagian DAU perlu memberikan perhatian terhadap potensi daerah, kebutuhan pembiayaan yang dapat mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan di daerah serta ketersediaannya pada APBN. Sedangkan

menurut Siregar (2015) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang ditujukan untuk pemeratakan kemampuan dalam keuangan daerah secara horizontal.

Dana Alokasi Umum dapat di hitung dengan menggunakan pendekatan fiskal yaitu dengan menghitung selisih antara kebutuhan fiskal dan dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah dana alokasi dasar berupa jumlah gaji yang di terima PNS daerah. Rumus formula alokasi (AD) ditambah dengan celah fiskal (CF). Alokasi dasar dalam perhitungan berdasarkan realisasi gaji yang diterima PNS Daerah tahun sebelumnya. Sedangkan pendekatan fiskal merupakan selisih perhitungan dari kebutuhan fiskal serta kapasitas fiskal. Komponen dalam kebutuhan fiskal yang digunakan terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan konstruksi dan produk regional bruto per kapita. Sedangkan pada variabel kapasitas fiskal yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil.

Hubungan keuangan yang terjadi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah (pemda). Salah satunya DAK yang merupakan kewajiban bagi pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2004) DAK merupakan dana yang dialokasikan untuk membangun serta membantu pembiayaan kebutuhan pada program nasional atau program kegiatan yang tidak terdapat di daerah lain. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa DAK merupakan dana yang sumbernya dari APBN yang dialokasikan pada daerah daerah tertentu yang dengan tujuan untuk mendanai kegiatan tertentu/khusus dan merupakan urusan bagi pemerintah yang menjadi kewenangan dari daerah. Jadi kesimpulannya bahwa DAK merupakan dana yang berasal dari pusat/APBN yang dilokasikan kepada daerah yang ditentukan untuk membiayai kegiatan tertentu/khusus sesuai prioritas nasional.

Dana alokasi khusus bertujuan agar dapat membiayai kebutuhan prasarana dan sarana agar Infrastruktur masyarakat yang belum tercapat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal serta Norma Standar Pedoman untuk Kriteria agar dapat mendorong percepatan pembangunan daerah. Dan juga untuk meningkatkan serta pertumbuhan ekonomi daerah agar tercipta penyelarasan laju pertumbuhan antar daerah serta pelayanan antar sektor.

Menurut penelitian Ari Juriawan dan Ni Putu Suryantini (2018) PAD berpengaruh positif pada belanja modal. Serta menurut Suryana menyatakan bahwa PAD memberikan pengaruh pada belanja modal. Sejalan dengan penelitian tersebut, menurut Rachmawati A. Rifai (2010) Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh terhadap alokasi belanja modal.

H1 : PAD memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penelitian beberapa peneliti diantaranya Ari Juriawan dan Ni Putu Suryantini (2018), Suryana dan Rachmawati A. Rifai (2010) dapat di ambil kesimpulan bahwa DAU memberikan pengaruh pada alokasi belanja modal. Dari penjelasan di atas, bahwa Dana Alokasi Umum memberikan pengaruh pada alokasi Belanja Modal pemerintah daerah.

H2 : DAU memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal

Dalam penelitian Ari Juriawan dan Ni Putu Suryantini (2018) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Selanjutnya menurut Suryana DAK memberikan pengaruh pada belanja modal. Serta pendapat Rachmawati A. Rifai (2010) Dana Alokasi Khusus juga memberikan pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Menurut pendapat lainnya Wandira (2013) DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dari beberapa pendapat tersebut, bahwa DAK berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang besar maka dapat meningkatkan alokasi belanja modal sehingga pemerintah dapat meningkatkan pemenuhan pelayanan publik berupa sarana dan prasarana masyarakat.

H3 : DAK memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari LRA Pemerintah Kota Bukittinggi. Dimana data yang diambil berupa realisasi Belanja Modal, realisasi PAD, realisasi DAU dan realisasi DAK dari Tahun 2017 s.d. 2019.

Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode purposive sampling. Pada penelitian ini untuk melihat pengaruh PAD, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap realisasi belanja modal, maka data yang diperlukan adalah data realisasi anggaran atas : Realisasi Belanja Modal, Realisasi PAD, Realisasi DAU dan Realisasi DAK.

Data realisasi tersebut diatas diperoleh dari data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi. Pengambilan sampel data Realisasi Anggaran setiap bulannya atau LRA bulanan yang diambil secara berturut-turut selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2017 s.d. 2019. Sehingga diperoleh sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) data sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Ghozali (2009) pada analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta mendeskripsikan data pada variabel yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum dan standar deviasi.

Tabel 2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	36	,00	187986455097,00	36670402057,3889	49095522499,11664
x1	36	6756642791,00	111896596611,00	52287182297,2500	30073526094,29617
x2	36	75214040000,00	464187531000,00	282480685222,2222	128216773681,9438
x3	36	,00	78730720072,00	27231963000,4167	22994328318,60339
Valid N (listwise)	36				

Jumlah data pada setiap variabel yang valid berjumlah 36, dari 36 data sampel belanja modal (Y), Nilai minimum sebesar 0.00, nilai maksimum sebesar 187986455097,00 dari periode 2017-2019 diketahui nilai mean sebesar 36670402057,3889, serta nilai standar deviasi sebesar 49095522499,11664 yang dapat di artikan dengan nilai mean lebih besar dari nilai standar dari hal ini dapat terjadi penyimpangan data yang lebih rendah maka penyebaran nilainya merata.

Uji normalitas dengan menggunakan alat uji analisis yaitu metode *Kolmogorov Smirnov*. Dimana grafik histrogram memberikan pola pada distribusi yang meleceng ke kanan yang artinya adalah data berdistribusi normal. Selanjutnya, pada gambar P-Plot terlihat titik-

titik mengikuti dan mendekati garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Diketahui bahwa antar variabel bebas akan terjadi multikolinearitas, sebab hasil dari perhitungan nilai *tolerance* pada tiap variabel independen menunjukkan hasil lebih dari 0,10 serta hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) dapat juga menunjukkan hasil tiap variabel independen ada yang lebih dari 10. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas antar variabel independen pada model regresi ini.

Dari hasil pengujian Autokorelasi pada tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,630 yang berarti nilai tersebut di antara -2 sampai dengan +2 maka tidak autokorelasi atau bebas dari autokorelasi dalam penelitian ini.

Hasil analisis regresi berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 20,063 + 2,871X_1 - 0,631X_2 + 1,633X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda di atas diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 20,063, artinya bila variabel bebas PAD, DAU dan DAK dianggap konstan maka dapat diprediksi belanja modal sebesar 20,063 satuan. PAD (X_1) pada model regresi berganda di atas nilai koefisien sebesar 2,871, artinya apabila nilai variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 1 dan yang lain konstan, maka dapat diprediksi nilai variabel kinerja Belanja modal sebesar 2,871. DAU (X_2) pada model regresi berganda di atas nilai koefisien sebesar -0,631, artinya apabila nilai variabel belanja modal meningkat sebesar 1 dan yang lain konstan, maka dapat diprediksi nilai variabel Dana Alokasi Umum turun sebesar -0,631. Dana Alokasi Khusus (DAK) (X_3) pada model regresi berganda di atas nilai koefisien sebesar 1,633, artinya apabila nilai variabel Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 1 dan yang lain konstan, maka dapat diprediksi nilai variabel belanja modal naik sebesar 1,633.

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) di atas menunjukkan nilai pada Adjusted R Square (R^2) sebesar 0.949. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen Tingkat kemandirian keuangan pada daerah kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat dapat dijelaskan oleh variabel dependen PAD, DAU dan DAK sebesar 94,9%, sedangkan sebesar 5,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar dari penelitian ini.

Nilai pada signifikansi lebih kecil dari pada 0.05, sehingga dapat disimpulkan dengan masing-masing variabel independen (PAD, DAU dan DAK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi).

Hasil penelitian untuk uji t adalah sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai signifikasnsi sebesar $0.000 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan Pendapatan Asli Daerah yang memiliki berpengaruh terhadap Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Dana Alokasi Umum mempunyai nilai signifikasnsi sebesar $0.00 < 0.05$, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai signifikasnsi sebesar $0.00 < 0.05$, dapat disimpulkan dengan DAK yang memiliki pengaruh terhadap Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil statistik dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan bahwa alokasi dana yang berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri lebih banyak dialokasikan ke dalam alokasi anggaran belanja modal pemerintah. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih memaksimalkan potensi penerimaan daerahnya agar penerimaan yang diterima daerah tersebut menjadi lebih besar, sehingga dana tersebut akan lebih besar juga untuk dialokasikan ke dalam anggaran belanja modal daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanjanya. Hasil statistik dalam penelitian ini dapat memberi acuan bahwa PAD misalnya retribusi dan pajak yang diterima daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah. PAD dapat memberikan keleluasaan kepada

daerah untuk mengalokasikan dana tersebut ke kegiatan yang berupa pengeluaran serta dapat memberikan dampak pada peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Peningkatan alokasi Belanja Modal serta dalam bentuk aset seperti infrastruktur dan peralatan merupakan salah satu yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas perekonomian sehingga semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian.

Hipotesis kedua diterima dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dana alokasi umum dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah. Dana alokasi umum diberikan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam memenuhi anggaran belanjanya. Seperti yang kita ketahui, setiap penerimaan suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. DAU ini digunakan untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Untuk itu setiap anggaran DAU yang diterima oleh pemerintah daerah harus digunakan dengan maksimal dan efektif dalam memenuhi kebutuhan belanja modal daerah. Besaran DAU yang diterima suatu daerah berbeda-beda, tergantung dengan pendapatan asli daerah tersebut. Tingginya tingkat penggunaan DAU oleh suatu daerah mungkin disebabkan karena dana yang diterima daerah dari pendapatan asli daerah nya masih belum bisa memenuhi kebutuhan belanja suatu daerah. Atau hal ini bisa juga terjadi karena suatu daerah tidak menggunakan pendapatan daerah secara efektif dan tepat sasaran, sehingga dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah pemerintah daerah masih membutuhkan dana alokasi umum.

Dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap peningkatan kemandirian keuangan Kota Bukittinggi. Semakin besar transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat membuat tingkat kemandirian keuangan daerah kota Bukittinggi semakin rendah, sebaliknya semakin kecil transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat membuat tingkat kemandirian keuangan akan semakin tinggi. Dana alokasi khusus dialokasikan pada daerah yang sudah ditentukan untuk mendanai kegiatan khusus yang dapat merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah serta untuk membantu kota Bukittinggi untuk mendanai kebutuhan fisik pada sarana dan prasarana dasar yang dapat merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah serta lingkungan hidup. Dana alokasi khusus disalurkan dengan cara di lakukan pemindah bukuan pada rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Perhitungan alokasi dana alokasi khusus dilakukan dengan melalui dua tahapan, yaitu penentuan daerah tertentu bagi menerima dana alokasi khusus dan penentuan besaran alokasi dana alokasi khusus masing-masing daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah daerah Kota Bukittinggi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Secara parsial, variabel independen yaitu PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dan secara parsial, variabel independen yaitu DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal. Selanjutnya secara parsial, variabel independen yaitu DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dari simpulan di atas, maka saran yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut: Penelitian ini menggunakan sampel Pemerintah Kota Bukittinggi saja. Dengan begitu daya generalisasi penelitian ini masih rendah. Studi ini dapat diperluas dengan menggunakan sampel di Kota/Kabupaten di dalam atau di luar Provinsi Sumatera Barat. Penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan periode pengamatan lebih dari tiga tahun, data yang lebih lengkap, dengan data APBD terbaru. Bisa saja dilakukan penambahan pada Variabel yang digunakan pada penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan

bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan yang di peroleh pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan lain yang dapat mempengaruhi belanja modal pamerintah seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Achmad David Hermawan. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Se- Malang Raya*. Jurnal. Unikama. Malang.
- Agung Nugroho. (2005). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistic*. Yogyakarta: Andi.
- Anthony, N. Robert dan Govindarajan, Vijay. 2011. *Sistem Pengendalian Manajemen. Jilid 2*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Ari Juriawal, Ni Putu Santi Suryantini. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali*. Jurnal. Universitas Udayana. Bali.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Elangga. Jakarta.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lailatul Mubasiroh. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016)*. Skripsi. FE UNY. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mamesa, DJ. (1995). *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Purwanto, fiona puspita devi. (2013). *“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal”*. (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)”. Jurnal. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rahmawati. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal. Undip. Semarang.
- Ramada Puspita. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal. Universitas PGRI Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rifai, Rachmawati A. (2017) . *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal. Universitas Tadulako Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung
- Suryana, F., & Pariani, E. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Kota di Provinsi Riau*.

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wandira. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal. FE UMS. Surakarta.
- Warsito. (2001). *Pendapatan Asli Daerah*. PT Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.
- Yovita, Farah Marta. 2011. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)*”. Jurnal. Universitas Diponegoro. Semarang.